



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, *E-mail*: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Purwanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kanguru IV RT 04 RW 01 Trayeman Slawi, *E-mail*: advedipurwanto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 4/SK/2024/PN Tgl, pada tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah, *E-mail*: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sulistyanto, S.H., dan Moh. Fariq Asroruddin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal yang berkedudukan di Jl. Gajahmada No. 2 Gedung KPRI Guru-guru Wil. Slawi, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, *E-mail*: agussulistyanto173@gmail.com dan *E-mail*: asfariq@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 23/SK/2024/PN Tgl., pada tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023., bertempat di Gereja Kristen di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Surat Pernikahan No. Xxx tanggal 25 Mei 2023;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 29 bulan Mei tahun 2023, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri.
3. Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus Perjaka atau bujang dan Tergugat berstatus Perawan atau Gadis.
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri dan belum dikarunia anak.
5. Bahwa pekerjaan Penggugat sebelum menikah adalah karyawan swasta dan setelah menikah masih bekerja sebagai karyawan Swasta dari hasil pekerjaannya untuk menafkahi keluarga dan Tergugat juga bekerja sebagai Karyawan Swasta.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga atau bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tegal;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);
8. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak bulan ke-2 (dua) setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
9. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan 22 (dua dua) hari tepatnya pada tanggal 25 Mei Tahun 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tegal;
10. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada tanggal 17 September Tahun 2023, akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa akhirnya Tergugat pada tanggal 17 September tahun 2023 pergi dari rumah tanpa seijin dari Suaminya (Penggugat) sampai saat ini tidak Kembali ke rumah orang tua Penggugat, pada saat itu Tergugat dijemput oleh orang tuanya, pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat. Kota Tegal.
12. Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan rumah jarang berkomunikasi dengan Penggugat, namun sekali berkomunikasi terjadi pertengkaran yang ujung-ujungnya Tergugat meminta cerai atau berpisah dengan Penggugat.
13. Bahwa Tergugat diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), ketika diketahui oleh Penggugat dari unggahan foto statusnya di aplikasi *whatsapp* dengan caption *"Good Friend and still counting till now. See u again on January or February"* yang mengandung arti "Teman yang baik dan masih bertahan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi di bulan Januari atau Februari" sambil berpose duduk berdampingan dengan posisi si pria yang diduga Pria Idaman Lain (PIL) merangkul Tergugat,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal itu ditanyakan oleh Penggugat sebagai suaminya yang sah, dalam hal ini Tergugat mengakuinya memang sedang dekat serta memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Penggugat mengingatkan bahwa perbuatan Tergugat tidak pantas dilakukan sebagai Perempuan yang telah bersuami atau menikah. Dimana dalam hal ini Tergugat tidak mau merubah perilakunya dan menyadari kesalahannya serta meminta maaf atas perilaku yang tidak pantas, melanggar kesopanan malah justru meminta Penggugat untuk bercerai;

14. Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan atau memperdulikan Penggugat sebagai seorang suami, dimana Tergugat cenderung bersikap menentang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak memperdulikan dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;
15. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dimana Tergugat telah menjalin kemesraan dengan beberapa laki-laki sudah tidak dapat diterima akal sehat serta tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
16. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan dan mengingatkan Tergugat demi keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
17. Bahwa Penggugat selama 3 bulan berturut-turut telah memberikan nafkah kepada Tergugat dengan total uang sebesar Rp 12.000.000 (Dua belas juta rupiah);
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 4 (empat) bulan.



19. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
20. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah sakit hati dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
22. Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 29 bulan Mei tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Membebani biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sami Anggraeni, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui dokumen elektronik tertanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Padahal fakta yang benar adalah Penggugat sendiri lah yang tidak ingin memiliki anak, Penggugat khawatir kehamilan Tergugat bisa mengganggu aktifitas toko dikarenakan Tergugat dijadikan karyawan di toko milik penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin penggugat.
5. Dalil Penggugat tersebut tidaklah benar, yang benar adalah justru Tergugat lah yang diusir oleh penggugat, dan setelah diusir oleh Penggugat pun Penggugat tidak pernah mencari Tergugat, sekalnya dicari Tergugat untuk pulang ke kediaman penggugat, Tergugat Kembali diusir dan Penggugat menyuruh mengambil barang-barang milik Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha berkomunikasi secara baik-baik;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat memiliki pria idaman lain.
8. Dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat memiliki pria idaman lain tidaklah benar dan sangat mengada-ada, Tergugat memang memiliki banyak teman untuk urusan bisnis termasuk teman pria tetapi tidak terbesit difikiran Tergugat untuk memiliki hubungan asmara dengan pria lain, dalam gugatan pun Penggugat mendasarkan unggahan foto dengan caption bertuliskan "friend" yang berarti "teman" bukan pacar atau semacamnya, sebaliknya justru Penggugat lah yang mencoba memiliki Wanita lain selama ada hubungan pernikahan dengan Tergugat Dimana Tergugat mengetahui hal tersebut lewat teman Tergugat yang melapor ke Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 dalam gugatannya yang pada pokoknya Tergugat bersikap dingin, tidak memperdulikan, dan menentang Penggugat;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Justru penggugatlah yang selalu bersikap dingin dan selalu menghina Tergugat, Tergugat selalu berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan menurut kepada suami, tetapi Penggugat terus memperlakukan Tergugat hanya sebagai karyawan dan bukan sebagai istri, Tergugat juga mengikuti kemauan Penggugat untuk berhenti dari pekerjaan Tergugat sebelumnya sebagai bentuk penghormatan istri kepada suaminya;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berusaha menjadi lebih baik.
12. Faktanya, Penggugat sebagai suami tidak pernah berusaha menjadi lebih baik apalagi mempertahankan rumah tangga, dikarenakan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan selalu menghina Tergugat;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 17 dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat selama 3 bulan berturut turut memberikan nafkah;
14. Penggugat tidak pernah memberikan secara sukarela uang nafkah yang seharusnya menjadi hak Tergugat sebagai seorang istri, adanya Penggugat memberikan sejumlah uang dengan total Rp. 12.000.000 tersebut dikarenakan Tergugat memaksa meminta nafkah yang menjadi haknya untuk keperluan sehari-hari serta atas desakan dari orang tua Tergugat yang merasa kasihan kepada anaknya;
15. Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sudah hampir 6 bulan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



2. Bahwa mohon dalam hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah secara sederhana dan tanpa pesta ataupun mas kawin yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, hanya cincin biasa yang dibeli dari toko online;
4. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memiliki pekerjaan dan bekerja di PT sebagai HRD;
5. Bahwa setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi diminta untuk berhenti bekerja dari Perusahaannya untuk membantu bisnis toko milik Tergugat rekonvensi dan dijanjikan untung bekerja di toko serta dilarang untuk memiliki pekerjaan lain;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki 2 toko sepeda Listrik (1 di adiwerna dan 1 di kota Tegal), bisnis burung walet, dan jual beli mobil, yang diketahui oleh Penggugat Rekonvensi memiliki omset sampai puluhan juta sebulan karena Penggugat Rekonvensi sempat menjadi "karyawannya";
7. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjadi karyawan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak diberi uang atau digaji sama sekali, semua pemasukan dari bisnis tersebut dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi harus memenuhi kebutuhannya sendiri;
8. Bahwa selama menikah pun Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak diberikan nafkah secara materi, Penggugat Rekonvensi hanya dijadikan karyawan toko dan kurang dihargai oleh Tergugat Rekonvensi selayaknya seorang istri;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat Rekonvensi yang selalu mengabaikan hak-hak dan selalu menghina Penggugat Rekonvensi dan akhirnya Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama, perginya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Penggugat Rekonvensi dari rumah Tergugat Rekonvensi sebenarnya dikarenakan adanya pengusiran oleh Tergugat Rekonvensi dengan kata-kata kotor dan menghina, bukan karena pengugat rekonvensi pergi tanpa alasan atau tanpa ijin;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dikarenakan oleh pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan oleh sikap yang tidak bertanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami;

11. Bahwa selain itu pengugat rekonvensi cukup beralasan untuk menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

11.1. Mas kawin atau hadiah pernikahan sebesar Rp. 50.000.000 yang dibayar langsung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

11.2. Nafkah lampau/nafkah kewajiban yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (suami) kepada Penggugat Rekonvensi (istri) dari bulan Agustus 2023 gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi dibebani sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulannya untuk memenuhi kewajiban Tergugat rekonvensi tersebut;

Maka berdasarkan dalil-dalil atau hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberika putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Mas kawin atau hadiah pernikahan sebesar Rp. 50.000.000 yang dibayar langsung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 3.2. Nafkah lampau/nafkah kewajiban yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (suami) kepada Penggugat Rekonvensi (istri) dari bulan Agustus 2023 gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 10.000.000 setiap bulannya untuk memenuhi kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis melalui dokumen elektronik tertanggal 27 Februari 2024 dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui dokumen elektronik tertanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK tertanggal 22 Januari 2020 atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan No. xxx tertanggal 25 Mei 2023 atas nama suami isteri Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor xxx tertanggal 29 Mei 2023 atas nama suami isteri Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor xxx tertanggal 29 Mei 2023 atas nama suami isteri Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. *Printout* dari *screenshoot* status *WhatsApp* Tergugat, diberi tanda P-5;
6. *Printout* dari *screenshoot* status *WhatsApp* Tergugat, diberi tanda P-6;
7. *Printout* dari *screenshoot* percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-7;
8. *Printout* dari *screenshoot* percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda P-8;
9. *Printout* dari *screenshoot* percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Saksi 4 diberi tanda P-10;
11. *Printout* dari *screenshoot* percakapan *WhatsApp* antara Tergugat dengan ibu Tergugat diberi tanda P-11;
12. *Printout* dari *screenshoot* percakapan *WhatsApp* antara Tergugat dengan ibu Tergugat diberi tanda P-12;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi materai yang cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11 dan P-12 hanya berupa *printout*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sebagai ibu mertua;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak pertama saksi dari 2 (dua) bersaudara;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak terlalu mengenal Tergugat dan keluarganya sebelum Penggugat menikahinya dan saksi juga tidak tahu kapan dan bagaimana mereka berkenalan;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2023 yang dilangsungkan di Gereja, dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi kurang lebih selam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, rumah tangga mereka pada satu bulan pertama keduanya masih harmonis, tetapi setelah dua bulan, tiga bulan sering terjadi percekcoakan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi tinggal satu rumah, karena saksi sebagai orangtua tidak mau terlalu mencampuri urusan rumah tangga keduanya dan saksi berpikir ketika anak sudah berumah tangga keterlibatan orangtua takutnya akan memperkeruh permasalahan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran diantara mereka hampir terjadi setiap hari, namun saksi tidak tahu penyebabnya apa;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya bahkan dengan memberi nasihat memang dalam berumah tangga pasti ada keributan, tetapi permasalahan yang kecil jangan dibesar-besarkan, namun Penggugat dan Tergugat diam saja saat saksi nasihati;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja membantu saksi di toko sepeda di daerah Banjarn yang menjual sepeda dan onderdilnya dan setelah menikah Penggugat mempunyai usaha toko yang menjual sepeda listrik yang letaknya berada di sebelah toko sepeda saksi;
- Bahwa toko sepeda listrik milik Penggugat adalah pemberian kami selaku orang tua dengan pembagian keuntungan 50:50;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



- Bahwa penghasilan Penggugat dari penjualan sepeda listrik tersebut tidak menentu, untuk rata-rata per minggu penjualan sepeda listrik sekitar 1 sampai 2 unit dengan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sepeda;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ikut membantu mengelola toko sepeda listrik bersama Penggugat, selain itu setahu saksi Tergugat juga ada pekerjaan lain bersama dengan kakaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama saksi dan Penggugat, setelah tiga bulan pernikahan Tergugat pergi dari rumah setelah dijemput oleh mamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah saksi, namun saksi dengar kabar dari mamanya Tergugat, Tergugat pergi sejenak dari rumah saksi dengan dijemput mamanya untuk menenangkan diri;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah saksi pada sekitar bulan Agustus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi sendiri dari rumah, bukan diusir karena saat mamanya datang menjemputnya saksi pun terkejut dengan kedatangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian pengusiran terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berada di Bali tinggal bersama kakaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya bisa berpendapat kalau memang sudah tidak bahagia disudahi saja, saksi sebagai orang tua tidak dapat memaksakan;
- Bahwa sebelum menikah saksi tidak begitu mengenal Tergugat secara dekat meskipun mereka berpacaran;
- Bahwa selama Tergugat menjadi menantu saksi, saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat baik secara langsung maupun

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Whatsapp sampai saat ini saksi masih berkomunikasi dengan Tergugat meskipun Tergugat telah meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa salah satu percakapan antara saksi dan Tergugat, adalah Tergugat pernah mengatakan kepada saksi kalau Tergugat akan melanglang buana dengan pria lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca status *Whatsapp* Tergugat yang saksi lihat pada waktu itu status Tergugat sedang bersama pria lain;
- Bahwa saksi membenarkan *printout* dari *screenshot* status *Whatsapp* Tergugat bersama pria lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal pria yang berfoto dengan Tergugat tersebut, setahu saksi foto laki-laki yang ada di status *whatsapp* bukan orang Indonesia melainkan orang Eropa;
- Bahwa pada saat saksi melihat status foto *Whatsapp* Tergugat dengan pria lain saksi beranggapan foto seperti itu saksi rasa kurang pantas apalagi Tergugat masih berstatus isteri dari Penggugat, selain itu juga Tergugat berfoto sendiri dengan kancing pakaian yang terbuka, sehingga terlihat belahan dadanya dan menurut saksi foto seperti itu sangat tidak baik untuk diposting;

Terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai budhe dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2023 yang dilangsungkan di Gereja, dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dipernikahannya;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi tentang rumah tangganya Penggugat mengatakan kalau rumah tangganya kurang bahagia, padahal seharusnya awal pernikahan itu baru bahagia-bahagia;
- Bahwa Penggugat mengatakan penyebab kurang bahagiannya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan secara detail tentang penyebab percekocokan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kurang tahu keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak pernah menceritakan keberadaan isterinya (Tergugat), yang saksi tahu sekarang isterinya (Tergugat) sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat dari rumah Penggugat dan saksi juga sebelumnya belum pernah bertemu Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah berpacaran atau tidak;

Terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi 3 Penggugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa ia kenal dengan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja dengan Penggugat pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha jual beli sepeda listrik;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai yang bekerja di toko Penggugat ada dua pegawai yang bekerja di toko Penggugat yaitu saksi dan seorang lagi bernama Jenggol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berada di toko saat saksi sedang bekerja, namun saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi permasalahan percekcoakan keduanya;

Terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Tergugat, diberi tanda T-1;
2. *Printout* dari *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 3 November 2023, diberi tanda T-2;
3. *Printout* dari *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda T-3;
4. *Printout* dari *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Tergugat dengan xxx dan percakapan grup *Whatsapp* xxx, diberi tanda T-4;
5. *Printout* dari *screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Tergugat dengan Tamem Alhasan dan Wiliam, diberi tanda T-5;
6. *Printout* dari foto toko sepeda listrik milik Penggugat, diberi tanda T-6;

Surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah diberi materai yang cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 hanya berupa *printout*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi 1 Tergugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah menantu saksi dan Tergugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki dua orang anak, yang pertama anak laki-laki sekarang tinggal di Bali dan anak kedua bernama Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu, dan saksi tidak menjodohkan keduanya pada awalnya saksi tidak mengenal Penggugat, namun ketika mereka berpacaran Tergugat mengenalkan Penggugat kepada saksi, waktu itu saksi sangat senang karena Penggugat terlihat sangat menyayangi anak saksi;
- Bahwa seingat saksi Penggugat berpacaran dengan Tergugat kurang lebih satu tahunan;
- Bahwa saksi mengizinkan keduanya berpacaran dan menikah karena saksi menilai Penggugat baik dan menyayangi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Mei 2023 yang dilangsungkan di Gereja, dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari cerita curahan hati anak saksi/ Tergugat baik secara langsung maupun melalui pesan *Whatsapp*;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diceritakan oleh Tergugat kepada saksi pada sekitar bulan Agustus 2023 ketika saksi, Tergugat dan Penggugat sedang berlibur ke Bali, Tergugat menceritakan kebiasaan Penggugat yang menyuruh Tergugat menyiram kotoran setelah Penggugat buang air besar apabila Tergugat juga akan ke kamar mandi. Kemudian Tergugat sering disuruh memijat Penggugat sampai tiga jam dan apabila mereka sedang bertengkar, Penggugat menyuruh Tergugat tidur di bawah. Anak saksi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



juga pernah bercerita melalui pesan *Whatsapp* bahwa pernah dimaki dengan kata “ASU” oleh Penggugat dan pernah menceritakan tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada sekitar bulan Agustus 2023 saat kami bersama dalam satu mobil, saat itu Tergugat tertidur setelah bergantian menyetir mobil dan giliran Penggugat yang menyetir. Penggugat marah Tergugat tertidur dan menyuruh Tergugat bangun untuk melihat apabila ada SPBU karena kondisi bahan bakar hampir habis. Saat itu cara bicara Penggugat kasar kepada Tergugat. Kemudian saat kami di kereta dalam perjalanan pulang dari Bali, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat berfoto dengan perempuan-perempuan lain padahal sedang bersama dengan isterinya kemudian mengunggah foto tersebut ke *Instagram* yang membuat Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi yang menjemput Tergugat dari rumah Penggugat, pada bulan Agustus 2023 setelah kami pulang dari Bali;
- Bahwa alasan saksi menjemput Tergugat dari rumah Penggugat berawal dari Tergugat mengirimkan rekaman suara Tergugat dimaki oleh Penggugat, kemudian pukul 18:00 WIB Penggugat mengirim pesan melalui *Whatsapp* yang meminta saksi menjemput Tergugat dari rumahnya untuk pulang ke Cirebon karena keduanya bertengkar terus menerus;
- Bahwa setelah dijemput dari rumah Penggugat, Tergugat tinggal bersama saksi di Cirebon. Kemudian saksi menceritakan kondisi Tergugat kepada kakaknya, sehingga kakaknya meminta Tergugat untuk tinggal dan bekerja di Bali bersama kakaknya tersebut. Saksi sendiri yang mengantarkan Tergugat pergi ke Bali;
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2023. Karena saksi tidak ingin mereka berdua bercerai maka saksi terus mengusahakan ke orang tua Penggugat untuk mendamaikan keduanya. Kemudian Ibu Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah Penggugat. Saat hari itu pulang Penggugat

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



mengatakan kepada Tergugat kalau mau bersama-sama lagi ngomongnya harus sebulan sekali. Karena omongan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat memutuskan kembali lagi ke Bali. Namun saksi terus mengingatkan kepada Tergugat untuk memperbaiki perkawinannya, sehingga pada tanggal 21 Maret 2024 Tergugat pulang ke rumah Penggugat, tetapi malah diusir lagi oleh Penggugat;

- Bahwa di Bali Tergugat bekerja membantu kakaknya berjualan secara *online* di *e-commerce*, tetapi saksi tidak mengetahui barang apa yang dijual;
- Bahwa saksi sebagai orang tua hanya bisa berpendapat kalau sampai terjadi perceraian itu menurut kehendak mereka berdua, tetapi saksi ingin ada pemenuhan hak nafkah kepada Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat selama mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak memberikan nafkah berupa uang kepada Tergugat selama mereka menikah. Bahkan untuk membeli pembalut pun Tergugat diminta membeli secara *online* dari *Shopee* yang sedang promo;
- Bahwa Penggugat juga tidak memenuhi nafkah batin kepada Tergugat karena kurang memberikan kasih sayang kepada Tergugat bahkan sering memarahi dan berbicara kasar;
- Bahwa benar saksi yang membuat Surat Pernyataan agar Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat karena saksi yang meminta kepada Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Tergugat. Itu saksi minta karena tidak ada itikad baik dari pihak Penggugat untuk memberikan nafkah, tetapi surat pernyataan tersebut ditulis oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Tergugat selama di Bali setelah keluar dari rumah Penggugat karena Tergugat selalu memberikan informasi kegiatan sehari-hari melalui *chat* termasuk kegiatan bisnisnya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



- Bahwa perihal foto Tergugat bersama dengan laki-laki lain yang di upload di status whatsapp Tergugat hanya sebatas urusan bisnis karena setiap urusan bisnis dan pergaulan Tergugat diawasi oleh kakaknya yang tinggal bersama di Bali;
 - Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi di Cirebon sebanyak satu kali saat berpacaran dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah berkunjung dan menginap di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung foto-foto yang diupload di status *Whatsapp* Tergugat, namun Tergugat pernah menunjukkan foto-foto tersebut kepada saksi secara langsung melalui pesan *Whatsapp* dan menyampaikan bahwa laki-laki dalam foto tersebut adalah teman bisnisnya yang akan pulang ke negeri asalnya;
- Terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Tergugat

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan adik kelas Penggugat baik di SMP di Tegal maupun SMA di Tegal dan teman satu kelas Tergugat di SMA di Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah saling mengunjungi kembali setelah keduanya menikah karena Tergugat tidak bisa ditemui;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu mereka sering bertengkar dari cerita Tergugat karena setiap habis bertengkar Tergugat pasti menelepon saksi bahkan saat keduanya masih berpacaran;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih berpacaran sering juga bertengkar;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut cerita Tergugat melalui telepon sambil menangis Tergugat cerita kalau dia dimarahi dan dimaki-maki oleh Penggugat karena handphonenya terselip. Itu salah satu penyebab pertengkaran keduanya. Saat itu saksi sempat terpikir untuk menjemput Tergugat karena merasa iba dan takut dia diapa-apakan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat cerita saksi menjemput Tergugat di kosnya yang berada di Kota Tegal;
- Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan Tergugat setelah dia berkeluarga melalui telepon. Saat berkomunikasi lewat telepon tersebut Tergugat sering mengeluh karena Penggugat tidak mengizinkan dia pergi bertemu teman-teman. Selain itu kalau keduanya ribut, Tergugat juga bercerita kepada saksi;
- Bahwa salah satu hal yang diributkan keduanya adalah adanya kecurigaan perselingkuhan dari Tergugat terhadap Penggugat. Saat itu Tergugat pernah meminta tolong ke saksi untuk mencari informasi ke teman-teman dekat saksi yang di SMP apakah ada teman-teman perempuan saksi yang dichat Penggugat;
- Bahwa seingat saksi ada teman saksi yang dichat oleh Penggugat. Jadi waktu itu kebetulan saksi bertemu dengan teman di gereja yang bernama xxx. Saat itu teman saksi tersebut bertanya "xxx, Tergugat bukannya sudah menikah dengan Penggugat?" dan saksi mengiyakan pertanyaan tersebut, kemudian saksi bertanya mengapa menanyakan hal tersebut dan dijawab oleh teman saksi kalau Penggugat pernah mengirim pesan untuk mengajak bertemu dan jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak kelanjutan pertemuan antara Penggugat dengan teman saksi tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah bekerja dan menjabat sebagai HRD, namun Tergugat mengundurkan diri karena dari pekerjaannya karena diminta oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaan karena terpaksa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar secara langsung hanya melalui cerita dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;

Terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Konpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan atau perselisihan yang terjadi terus menerus puncaknya pada tanggal 17 September Tahun 2023, Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sejak pergi meninggalkan rumah jarang berkomunikasi dengan Penggugat, namun apabila berkomunikasi sering terjadi pertengkaran yang ujung-ujungnya Tergugat meminta cerai atau berpisah dengan Penggugat. Tergugat diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan atau memperdulikan Penggugat sebagai seorang suami, dimana Tergugat cenderung bersikap menentang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak memperdulikan dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat. Penggugat sudah berusaha mempertahankan dan mengingatkan Tergugat demi keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut Penggugat Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 29 bulan Mei tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyangkal dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa tidaklah benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang benar adalah justru Tergugat lah yang diusir oleh penggugat, dan setelah diusir oleh Penggugat pun Penggugat tidak pernah mencari Tergugat, sekalinya dicari Tergugat untuk pulang ke kediaman penggugat, Tergugat Kembali diusir dan Penggugat menyuruh mengambil barang-barang milik Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat memiliki pria idaman lain tidaklah benar dan sangat mengada-ada, Tergugat memang memiliki banyak teman untuk urusan bisnis termasuk teman pria tetapi tidak terbesit dipikiran Tergugat untuk memiliki hubungan asmara dengan pria lain, dalam gugatan pun Penggugat mendasarkan unggahan foto dengan caption bertuliskan "friend" yang berarti "teman" bukan pacar atau semacamnya, sebaliknya justru Penggugat lah yang mencoba memiliki Wanita lain (WIL) selama ada hubungan pernikahan dengan Tergugat dimana Tergugat mengetahui hal tersebut lewat teman Tergugat yang melapor ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak Tergugat bersikap dingin, tidak memperdulikan, dan menentang penggugat justru penggugatlah yang selalu bersikap dingin dan selalu menghina Tergugat, Tergugat selalu berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan menurut kepada suami, tetapi Penggugat terus memperlakukan Tergugat hanya

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan dan bukan sebagai istri, Tergugat juga mengikuti kemauan Penggugat untuk berhenti dari pekerjaan Tergugat sebelumnya sebagai bentuk penghormatan istri kepada suaminya;

- Bahwa Penggugat sebagai suami tidak pernah berusaha menjadi lebih baik apalagi mempertahankan rumah tangga, dikarenakan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan selalu menghina Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan secara sukarela uang nafkah yang seharusnya menjadi hak Tergugat sebagai seorang istri, adanya Penggugat memberikan sejumlah uang dengan total Rp. 12.000.000 tersebut dikarenakan Tergugat memaksa meminta nafkah yang menjadi haknya untuk keperluan sehari-hari serta atas desakan dari orang tua Tergugat yang merasa kasihan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sudah hampir 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawab-jinawab dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak disangkal, yang mana kesemuanya sama-sama telah diakui para pihak sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023, bertempat di Gereja yang beralamat di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Surat Pernikahan No. xxx tanggal 25 Mei 2023 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 29 bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah belum dika runia anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tegal;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak bulan ke-2 (dua) setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat, maka hal inilah yang menjadi persengketaan antara para pihak yang harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat yaitu: P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 3 (tiga) orang saksi, begitu juga dengan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, maka Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat yaitu: T-1 sampai dengan bukti T-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- 2) Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat serta relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana berdasarkan bukti T-1 Tergugat beralamat di Kota Tegal, Jawa Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Tegal, sehingga Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 dan saksi saksi dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023, bertempat di Gereja yang beralamat di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Surat Pernikahan No. xxx tanggal 25 Mei 2023 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 29 bulan Mei tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dimana Penggugat sebagai Suami dan Tergugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi dan dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengandung 3 (tiga) hal yang penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebathinan antar suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan dapat diputus karena Kematian, Perceraian atau atas Keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 19 telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian;

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percecokan/ pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percecokan/ pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan keluarga terdekat dari Penggugat menerangkan bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orangtua Penggugat, namun semenjak bulan ke-2 (dua) setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi pada tanggal 17 September tahun 2023 Tergugat pergi dari rumah tanpa seijin dari Suaminya (Penggugat) sampai saat ini tidak kembali ke rumah orang tua Penggugat. Pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar serta Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2023 tidak lagi tinggal satu rumah, maka telah cukup menggambarkan atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami/istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dimaknai sebagai suatu perkawinan yang sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, dengan kata lain mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan kedua belah pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1 (satu) ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023., bertempat di Gereja yang beralamat di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana termuat dalam Surat Pernikahan No. xxx tanggal 25 Mei 2023 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 29 bulan Mei tahun 2023, oleh karena perkawinan diantara keduanya tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka bahwa pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat) harus melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/ register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 40 Jo. Pasal 68 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 31 huruf e Jo. Pasal 42 Ayat (1) Jo. Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten/ Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal, dan Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di Tegal, maka berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para pihak berperkara berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perceraian tersebut sejak Putusan Pengadilan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar dapat dilakukan pencatatan dalam register/ daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban hukum pihak Pengadilan Negeri dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan salinan dari putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar dicatatkan di dalam Register dalam tahun yang berjalan dan agar dibuatkan catatan pinggir dalam register perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dikabulkan seluruhnya maka patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik terhadap gugatan konvensi sehingga gugatan rekonvensi harus berkaitan erat dengan gugatan konvensi artinya pokok gugatan Rekonvensi harus sama dengan gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi dan uang mas kawin atau hadiah pernikahan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya nafkah lampau/nafkah kewajiban yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (suami) kepada Penggugat Rekonvensi (istri) dari bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyangkal kebenaran gugatan Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi menyerahkan surat-surat bukti dan saksi yang sama pada waktu sebagai Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan saksi tersebut sudah Majelis pertimbangkan dalam gugatan Konvensi secara mendetail dan cermat, dan secara mutatis mutandis telah termuat pula dalam rekonvensi ini, maka menurut Majelis surat bukti dan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum gugatan rekonvensi angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi point ketiga untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa: Mas kawin atau hadiah pernikahan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Nafkah lampau/ nafkah kewajiban yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (suami) kepada Penggugat Rekonvensi (istri) dari bulan Agustus 2023, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat memberikan perincian bukti-bukti yang mendukung perihal mas kawin dan berapa biaya nafkah yang diberikan untuk Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka petitum angka 3 gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berdasarkan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana dalam gugatan Konvensi menurut pendapat Majelis telah dapat mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan dan gugatan Rekonvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 149 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tanggal 29 bulan Mei tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Fatchurrohman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat dan Tergugat melalui prosedur *e-litigasi*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Fatchurrohman, S.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp 64.000,00
- Sumpah Rp 60.000,00
- PNBP (Relaas Panggilan) Rp 20.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp 10.000,00 +

Jumlah **Rp269.000,00**

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)